



PUTUSAN
Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Jumaiyanto als Jumai Bin Arsadian
2. Tempat lahir : Muara Bumban
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Bumban, RT 002, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jumaiyanto als Jumai Bin Arsadian ditangkap sejak 29 Mei 2023;

Terdakwa Jumaiyanto als Jumai Bin Arsadian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak Tanggal 21 September 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan 19 Desember 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Mtw, tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Arah Desa Muara Bumban, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Jalan Simpang Muara Laung, Kabupaten Murung Raya Terdakwa melalui telepon menghubungi Sdr.TAO (DPO) yang berada di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito utara untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju Jalan Simpang Muara Laung Kabupaten Murung raya dan bertemu dengan orang Suruhan Sdr.TAO (DPO) dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan menerima 1(satu) Paket narkoba Jenis Shabu dengan berat + 1,5 (satu koma lima) gram. Setelah mendapatkan 1(satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dengan berat + 1,5 (satu koma lima) gram, rencananya Terdakwa akan Menjual Narkoba Jenis Shabu tersebut di wilayah Muara Bumban dan sebagian Terdakwa Pakai.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba Jenis Sabu dimana Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN menurut informasi dari masyarakat Sering melakukan transaksi Narkoba Golongan I Jenis Shabu di pinggir jalan lintas arah desa Muara Bumban, Kecamatan murung, kabupaten Murung Raya. atas Informasi tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Nomor: Sprin/281/V/HUK.6.6/2023 tanggal 01 Mei 2023 yang berlaku dari tanggal 01 Mei 2023 S/d 31 Mei 2023 memerintahkan Saksi RAMADAN dan Saksi DECKY (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei sekira pukul 18.30 WIB. Saksi DECKY melakukan Penyamaran (undercover buy) dengan cara menghubungi Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAY BIN ARSADIAN melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli narkoba Golongan I Jenis Shabu. karena cuaca hujan jam transaksi mundur dari kesepakatan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.20 Saksi DECKY menghubungi Terdakwa Melalui aplikasi Whatsapp untuk menentukan jam yang pas dalam melakukan Transaksi Narkoba Golongan I Jenis Shabu

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Posisi Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAY BIN ARSADIAN diketahui berada di atas motornya di pinggir Jalan Lintas Arah Desa Muara Bumban, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya Saksi DECKY menemui Terdakwa dan mengobrol sambil menanyakan dimana Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dipesan tersebut, Kemudian Terdakwa menunjukkan dan mengambil Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut yang posisinya berada di semak-semak pinggir jalan, kemudian tidak lama setelah itu Saksi RAMADAN datang dan melakukan penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAI

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ARSADIAN . dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU, Saksi RAMADAN dan Saksi DECKY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 9 (Sembilan) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip transparan dengan berat \pm 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
2. Uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
3. 1 (satu) lembar Plastik MIZONE yang digunakan untuk membungkus Shabu;
4. 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Nokia Model : TA-1174 Imei 1: 353123117219892, Imei 2 : 353123117269879, No. HP : 081348606832
5. 1(satu) buah HP warna abu-abu merk VIVO model : Y-22, Imei 1 : 865386066444198, Imei 2 : 865386066444190, No.Hp : 0831125968116
6. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Lacoste
7. 1(satu) buah mancis warna Hijau merk Tokai;
8. 1(satu) buah Sepeda motor jenis Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan No.Polisi A 4464 EY
9. 1(satu) buah STNK Satria FU 150 CC No.Rangka :MH 8B641CA7J, No.mesin : 6420-ID-157946
- 10.1(satu) buah Tas Selempang warna Hijau Merk FAME;

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan Milik Siapa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut adalah Milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi RAMADAN dan Saksi DECKY ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/315/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh HENDRA F PUTRA selaku Pengelola Outlet PT.Pegadaian Puruk Cahu berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
----------	-------------	-------	------------

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	9 (sembilan) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN	2,24 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 0,60 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong plastik dengan total berat 0,18 gr x 9 = 1,62 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM
---	--	--------------------------------	---

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.06.23.1448 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah,A.pt.,M.Kes selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya dengan hasil Pengujian adalah sebagai berikut:

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	378/LHP/VI/PNBP/2023	02 Juni 2023	<u>Metamfetamin : Positif</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa sudah menjual 1(satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ADI, dan keuntungan Terdakwa dari 1(satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut adalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I Jenis Shabu sudah sekitar + 1 (satu) tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Arah Desa Muara Bumban, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN menurut informasi dari masyarakat Sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu di pinggir jalan lintas arah desa Muara Bumban, Kecamatan murung, kabupaten Murung Raya. atas Informasi Tersebut Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Nomor: Sprin/281/V/HUK.6.6/2023 tanggal 01 Mei 2023 yang berlaku dari tanggal 01 Mei 2023 S/d 31 Mei 2023 memerintahkan Saksi RAMADAN dan Saksi DECKY (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada Hari Minggu tanggal 28 Mei sekira pukul 18.30 WIB. Saksi DECKY melakukan Penyamaran (undercover buy) dengan cara menghubungi Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAY BIN ARSADIAN untuk membeli narkotika Golongan I Jenis Shabu. karena cuaca hujan jam transaksi mundur dari kesepakatan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.20 Saksi DECKY menghubungi Terdakwa Melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan jam yang pas dalam melakukan Transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Posisi Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAY BIN ARSADIAN diketahui berada di atas motornya di pinggir Jalan Lintas Arah Desa Muara Bumban, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya Saksi DECKY menemui Terdakwa dan mengobrol sambil menanyakan dimana Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesan tersebut, Kemudian Terdakwa menunjukkan dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang posisinya berada di ssemak-semak pinggir jalan, kemudian tidak lama setelah itu Saksi RAMADAN datang dan melakukan penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAI BIN ARSADIAN . dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU, Saksi RAMADAN dan Saksi DECKY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

1. 9 (Sembilan) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip transparan dengan berat \pm 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
2. Uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
3. 1 (satu) lembar Plastik MIZONE yang digunakan untuk membungkus Shabu;
4. 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Nokia Model : TA-1174 Imei 1: 353123117219892, Imei 2 : 353123117269879, No. HP : 081348606832
5. 1(satu) buah HP warna abu-abu merk VIVO model : Y-22, Imei 1 : 865386066444198, Imei 2 : 865386066444190, No.Hp : 0831125968116
6. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Lacoste
7. 1(satu) buah mancis warna Hijau merk Tokai;
8. 1(satu) buah Sepeda motor jenis Satria FU 150 warna abu-abu hitan dengan No.Polisi A 4464 EY
9. 1(satu) buah STNK Satria FU 150 CC No.Rangka :MH 8B641CA7J, No.mesin : 6420-ID-157946
- 10.1(satu) buah Tas Selempang warna Hijau Merk FAME;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terhadap Terdakwa ditanyakan Milik Siapa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut adalah Milik Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawah oleh Saksi RAMADAN dan Saksi DECKY ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/315/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh HENDRA F PUTRA selaku Pengelola Outlet PT.Pegadaian Puruk Cahu berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	9 (sembilan) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN	2,24 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 0,60 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong platik dengan total berat 0,18 gr x 9 = 1,62 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.06.23.1448 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah,A.pt.,M.Kes selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya dengan hasil Pengujian adalah sebagai berikut:

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	378/LHP/VI/PNBP/2023	02 Juni 2023	<u>Metamfetamin : Positif</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 198/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 198/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Paniter Peggani;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 169/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik merk mizone posisinya ditemukan di semak-semak pinggir jalan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Plastik MIZONE yang digunakan untuk membungkus sabu;
- 1 (satu) Buah Dompot warna coklat merk lacoste Posisinya ditemukan posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hijau Merk FAME;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau Merk Tokai posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hijau Merk FAME;
- 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hijau Merk FAME;
- 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk.JUMAIYANTO ALS JUMAI Bin ARSADIAN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Posisinya di dalam 1 (satu) Buah Dompot warna coklat merk lacoste;
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merk nokia model : TA-1174 Imei 1:353123117219892 Imei 2 : 353123117269879 No Hp : 081348606832 posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hijau Merk FAME;
- 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk VIVO model : Y-22 Imei 1 : 865386066444198 Imei 2 : 865386066444180 No Hp : 0831125968116; posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hijau Merk FAME;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis SATRIA FU 150 warna abu-abu, hitam dengan Nopol DA 4464 EY;
- 1 (satu) buah STNK SATRIA FU 150 CC NOKA : MH 8B641CA7J NOSIN : 6420-ID-157946;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Menetapkan agar Terdakwa JUMAIYANTO ALS JUMAI BIN ARSADIAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumaiyanto Als Jumai Bin Arsadian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar Plastik MIZONE yang digunakan untuk membungkus sabu;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna coklat merk lacoste;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau Merk Tokai;
 - 1 (satu) buah Tas Slempang warna hijau Merk FAME;
 - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk.JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merk nokia model : TA-1174 Imei 1:353123117219892 Imei 2 : 353123117269879 No Hp : 081348606832;
- 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk VIVO model : Y-22 Imei 1 : 865386066444198 Imei 2 : 86538606644180;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis SATRIA FU 150 warna abu-abu, hitam dengan Nopol DA 4464 EY;
- 1 (satu) buah STNK SATRIA FU 150 CC dengan nomor rangka : MH 8B641CA7J dan Nomor Mesin : 6420-ID-157946;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor: 104/Pid.Sus/2023/PN Mtw Tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan pada tanggal 21 September 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 104/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023, sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding untuk Penuntut Umum dan untuk Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 September 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal itu pula, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman mengingat barang bukti hanya 0,06 gram yang hanya untuk dipakai sendiri, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan tiga orang anak yang masih kecil, terdakwa merawat orang tua yang sudah lanjut usia dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2023 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal itu pula, yang pada pokoknya menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal itu pula, yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh no: 104/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023 dan mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama[berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh no: 104/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan hal-hal yang meringankan, antara lain Terdakwa masih relatif muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesal, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan merubah amar putusan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetapi menguatkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh no: 104/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023 dapat dikuatkan dengan merubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun dialihkan status penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh no: 104/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Jumaiyanto Als Jumai Bin Arsadian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar Plastik MIZONE yang digunakan untuk membungkus sabu;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna coklat merk lacoste;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau Merk Tokai;
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna hijau Merk FAME;
 - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk.JUMAIYANTO Als JUMAI Bin ARSADIAN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - (satu) buah HP warna Hitam merk nokia model : TA-1174 Imei 1:353123117219892 Imei 2 : 353123117269879 No Hp : 081348606832;
 - 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk VIVO model : Y-22 Imei 1 : 865386066444198 Imei 2 : 86538606644180;
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis SATRIA FU 150 warna abu-abu, hitam dengan Nopol DA 4464 EY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Satria FU 150 CC dengan nomor rangka :
MH 8B641CA7J dan Nomor Mesin : 6420-ID-157946;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh: **Maurid Sinaga, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Djoko Indiarso, S.H., M.H.** dan **Dr. Ane Rusiana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023, dibantu oleh **Akri Yuliani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Indiarso, S.H., M.H.

Maurid Sinaga, S.H.,M.Hum.

Dr. Anne Rusiana, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2023/PT PLK